



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Raya Palembang –Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580058 – Faksimil (0711) 580058
Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 250/UN9.1.6/KP.6.h /2016

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING
PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu ditunjuk/ diangkat Dosen Pembimbing;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014
3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
4. Kepmendiknas No.064/O/2003;
5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
7. Keputusan Rektor Unsri No.0044/UN9/KP/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara
1. Yusuf Hartono
2. Hapizah
berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 tesis mahasiswa
Nama : Septy Cartika Sari
NIM : 06022681519016
Program Studi : Magister Pendidikan Matematika

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu. 3

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 26 Agustus 2016
DEKAN

SOFENDI
NIP 196009071987031002

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua Program Magister Pendidikan Matematika
3. Dosen Pembimbing
4. Kasubbag Pendidikan dan Keuangan
5. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan